

# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Mawar No. 10 Way Mengaku Kode Pos 34811 Lampung Barat Telp. (0728) 21119, 21529 Fax. (0728) 21119 Email: disdik\_lambar@yahoo.co.id http:\\pardiklambar.net.tc

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR: 420/ //o /III.01/2018

#### TENTANG

### IZIN OPERSIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB) RIYADHUL JANNAH

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

## Menimbang

- Bahwa dalam rangka menjamin pemerataan dan perluasan akses pelayanan PAUD di Kabupaten Lampung Barat;
- bahwa berdasarkan penelitian berkas dan visitasi fasilitas pendukung di lapangan, maka Kelompok Bermain (KB) Riyadhul Jannah telah layak untuk diterbitkan Izin Operasional Baru:
- bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf (a) dan (b) di atas, perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.

## Menimbang

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah menjadi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal:
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016.

#### Memperhatikan

Surat Kepala Kelompok Bermain (KB) Riyadhul Jannah Nomor: 04/RJ-MJ/X/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang permohonan penerbitan ijin operasional.

# **MEMUTUSKAN**

#### Menetapkan Kesatu

Mombarikan Izin Onorgeinnal kanada

Nama Sekolah	NSS / NPSN	Satuan PAUD	Alamat
KELOMPOK BERMAIN (KB) RIYADHUL JANNAH	no / on	KELOMOK BERMAIN (KB)	Pekon Mekar Jaya Kecamatan Gedung Surian Kab. Lampung Barat

Kedua

: Izin Operasional sebagaimana pada diktum Kesatu di atas berlaku selama 3 (tiga) Tahun, terhitung dari tanggal 22 Januari 2018 s.d 22 Januari 2021;

Ketiga

: Pernegang Izin Operasional waiib :

- 1. Melakukan perencahaan untuk melaksanakan proses pembelajaran dan melakukan penilaian hasil pembelajaran terhadap peserta didik serta membuat laporan perkembangan hasil belajar peserta didik berpedornan kepada peraturan-peraturan atau ketentuan yang berlaku;
- Mengupayakan dan Melaksanakan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang atau pendukung untuk terlaksananya proses belejar mengajar yang efektif dan efisien berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- Melaporkan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, p
- enilaian hasil pembelajaran terhadap peserta didik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat secara Periodik (Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan);
- Mengajukan perpanjangan Izin Program Baru kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, setelah masa berlakunya izin operasional berakhir.

Keempat

: Keputusan ini bertaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Kelima

: Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di Liwa

Pada tanggal, 23 Januari 2018

**DINAS PENDIDIKAN DAN** 

KEBUBA ANN KABUPATEN LAMPUNG BARAT, DIMAS PENDIÓ

Pepubl

ON G BUR PROPOSTS 199408 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Dirjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta; 1.
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung; 2